

**KEPALA DESA BANGSRI
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA BANGSRI
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BANGSRI
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANGSRI ,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja Pemerintah Desa Bangsri, maka diperlukan perubahan Peraturan Desa Bangsri Nomor 02 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Nomor
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Nomor
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan desa
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Nomor.....)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D); sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Nomor :.....)
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
15. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57 / E)

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 188/05/415.41.09/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Musyawarah Desa Bangsri tentang perubahan SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA BANGSRI

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGSRI
dan
KEPALA DESA BANGSRI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA BANGSRI NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Bangsri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diubah sebagaimana berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dihapus, sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bangsri
 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
 5. dihapus
 6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Bangsri
-
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibantu oleh:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan; dan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Dusun Jambe;
 - b. Kepala Dusun Bangsri;
 - c. Kepala Dusun Brumbung;
 - d. Kepala Dusun Sembung

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna
 - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Bangsri
Pada tanggal 5 Nopember 2021

KEPALA DESA BANGSRI



SURADI

Diundangkan di Desa Bangsri
Pada tanggal 5 Nopember 2021

SEKRETARIS DESA BANGSRI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ansori'.

ANSORI


LEMBARAN DESA BANGSRI TAHUN 2021 NOMOR 5 /D

LAMPIRAN: PERATURAN DESA BANGSRI 7

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 NOVEMBER 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA BANGSRI



KEPALA DESA BANGSRI

SURADI